

## **PENGATURAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI RETRIBUSI DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH**

*(Arrangement of Compensation Fund for the Use of Foreign Labor as a Regional Retribution  
in the Effort to Increase Regional Income)*

**Utang Rosidin**

Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung, 40614

Email: utangrosidin@uinsgd.ac.id

Naskah diterima: 14 Agustus 2021; revisi: 29 November 2021; disetujui: 14 Desember 2021

### **Abstrak**

Kehadiran tenaga kerja asing yang tersebar di berbagai daerah terus mengalami peningkatan seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Ciptakerja diharapkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah masing-masing, melalui penetapan retribusi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun demikian, sejauhmana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari terus berkembangnya tenaga kerja asing di daerah masing-masing melalui pembayaran dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi; dan bagaimana pengaturan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa, pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi sumber pendapatan daerah, diantaranya yang bersumber dari penggunaan tenaga kerja asing yang terus berkembang di daerahnya masing-masing. Kebijakan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah diawali dengan proses pembentukan Peraturan Daerah tentang penetapan retribusi daerah yang bersumber dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah, sehingga berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** dana kompensasi, tenaga kerja asing, pendapatan daerah

### **Abstract**

*The presence of foreign workers scattered in various regions continues to increase in line with the enactment of the Job Creation Act, which is expected to have a positive impact on increasing their respective regional income, through the determination of levies for payment of the Compensation Fund for the Use of Foreign Workers as regulated in PP. 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. However, the extent to which local governments are able to optimize the potential sources of regional income sourced from the continued development of foreign workers in their respective regions through the payment of Compensation for the Use of Foreign Workers. This paper analyzes how local government policies in increasing regional income as an effort to economic recovery; and how to arrange the payment of compensation funds for the use of foreign workers as a source of regional income. The method used is a normative juridical approach. The conclusion of this paper shows that, local governments are expected to continue to explore potential sources of regional income, including those from the use of foreign workers who continue to grow in their respective regions. The local government's policy to explore potential sources of regional income begins with the process of forming a Regional Regulation concerning the determination of regional levies sourced from the payment of the Compensation Fund for the Use of Foreign Workers.*

**Keywords:** compensation fund, foreign workers, regional income

## A. Pendahuluan

Setelah ditetapkan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan tentang ketenagakerjaan banyak mengalami perubahan melalui pengaturan dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2020<sup>1</sup>, walaupun akhirnya memunculkan perbedaan pendapat dan perdebatan khususnya terkait dengan pengaturan tentang tenaga kerja asing.

Di antara ketentuan pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi perdebatan dan memunculkan perbedaan pandangan, adalah ketentuan yang mengatur tentang tenaga kerja asing, dimana sebagian kalangan menilai bahwa pengaturan ini banyak memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Cipta Kerja, yang merevisi Pasal 42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Pasal tersebut TKA diwajibkan untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018, bahwa TKA yang masuk ke Indonesia harus mengantongi sejumlah izin antara lain Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, tenaga kerja asing hanya membutuhkan RPTKA saja, tidak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>2</sup>

Harus diakui bahwa kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, namun sekaligus juga sebagai tantangan yang tidak dapat dihindari<sup>3</sup>. Hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah<sup>4</sup>, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja, khususnya pada masa Pandemi Covid 19, tenaga Kerja Asing terus berdatangan ke berbagai daerah<sup>5</sup>.

Beberapa hal yang menyebabkan makin bertambahnya tenaga kerja asing ke Indonesia diantaranya adalah:

1. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membangun, yang diwujudkan melalui program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan,

<sup>1</sup> Kristianus Jimy Pratama, "Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Keadaan Pandemi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 1, (2021):152

<sup>2</sup> Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 6 No.1, (2021): 160

<sup>3</sup> Budi S.P. Nababan, "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberlalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean 2015", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 2, (2014): 297

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Luthvi Febryka Nola, "Pengendalian Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid 19", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf), diakses pada 17 Oktober 2021, jam 13.57 WIB

sehingga mendatangkan investor dalam satu paket sekaligus dengan tenaga kerjanya.

2. Faktor kebijakan bebas visa, dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa, maka banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia.
3. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga menyebabkan terbukanya sekat antar negara (*border less*) dan meningkatnya kedatangan tenaga kerja dari luar negeri<sup>6</sup>.

Harus diakui bahwa kehadiran tenaga kerja asing sudah sejak lama menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Banyak yang beranggapan kedatangan tenaga kerja asing tersebut tidak dibutuhkan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terlebih pada saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini<sup>7</sup>. Pemerintah Indonesia mengizinkan masuknya rombongan tenaga kerja asing juga dianggap kontraproduktif dengan kebijakan sejumlah negara yang justru menutup pintu bagi pekerja asing untuk meredam dampak dari pandemi termasuk bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penolakan masyarakat tersebut terbalik dengan reaksi dari sejumlah instansi terkait, seperti contoh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyatakan bahwa kehadiran TKA dibutuhkan untuk memberikan dukungan keahlian.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan ekonomi. Berbagai tujuan ditegaskan dalam Program PEN, dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelematkan, memperkuat serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha selama pandemi Covid-19<sup>9</sup>.

Kehadiran tenaga kerja asing yang tersebar di berbagai daerah terus mengalami peningkatan, tentunya diharapkan akan memberikan dampak bagi pendapatan asli daerahnya masing-masing, melalui penetapan retribusi dari proses ijin mempekerjakan tenaga kerja asing melalui pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA, yang merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi salah

<sup>6</sup> Lis Stiyowati dan Budi Ispriyarso, "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1 (2018): 73.

<sup>7</sup> [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf), (diakses 13 Agustus 2021).

<sup>8</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200625/12/1257720/500-tka-china-masuk-indonesia-menaker-angkat-suara->, (diakses 13 Agustus 2021).

<sup>9</sup> Arin Ramadhiani Soleha, "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekombis*, Vol. 6, No. 2 (2020): 174-175.

satu wujud perkembangan hukum dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi pada masa pandemi<sup>10</sup>, yang tentunya diharapkan agar mempercepat proses pemulihan perekonomian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam suatu peraturan daerah<sup>11</sup>. Peraturan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta peraturan daerah lainnya.<sup>12</sup> Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan landasan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, dapat dilakukan masyarakat baik dalam tahapan penyiapan maupun tahap pembahasan suatu rancangan peraturan daerah<sup>13</sup>.

Sejalan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan di daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan pelayanan di masing-masing daerah.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, orientasi anggaran pembelanjaan di masa-masa yang akan datang, sumber pengeluaran standar dan evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai instansi. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas masing-masing daerah<sup>14</sup>.

Sumber pendapatan daerah yang diharapkan akan mampu meningkatkan APBD masing-masing daerah diantaranya dapat bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi Daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseoran Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 1 (2021): 118.

<sup>11</sup> Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 116.

<sup>13</sup> Hasyim Asyari, "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (2017): 82.

<sup>14</sup> Halmes Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, No. 1, (2017): 87.

<sup>15</sup> Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari retribusi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing melalui Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

Adanya pengaturan terkait dengan penetapan Dana Kompensasi Pengguna TKA sebagai suatu pendapatan daerah tersebut tentunya harus dijadikan sebagai landasan hukum yang dijadikan rujukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan di daerahnya masing-masing, di tengah munculnya pro kontra terkait dengan kehadiran tenaga kerja asing yang tersebar di berbagai daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang belum mengoptimalkan kehadiran tenaga kerja asing tersebut, sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi.

Pemerintah daerah belum mampu menggali potensi kehadiran tenaga kerja asing sebagai suatu sumber yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penetapan DKPTKA sebagai

retribusi daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang ada di masing-masing daerahnya, sehingga pada akhirnya kehadiran tenaga kerja asing di perusahaan yang tersebar di daerah kurang memberikan dampak baik bagi perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi; dan bagaimana pengaturan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi di daerah dan berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional, serta bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, hasil karya dari ahli hukum meliputi buku, teks, artikel dalam berbagai

majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum, makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan seperti dalam diskusi, seminar maupun lokakarya, dan sebagainya.

Pendekatan yuridis digunakan dalam tulisan ini karena hukum dilihat sebagai norma, dimana dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan penelitian normatif, karena pokok kajian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku individu dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran secara lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Adapun analitis maksudnya tulisan ini dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang dibahas dalam tulisan ini.<sup>17</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu upaya ke arah pembangunan daerah yang lebih optimal untuk terus

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya, dan mewujudkan pembangunan di daerahnya masing-masing<sup>18</sup>.

Pelaksanaan otonomi daerah di bawah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kondisi dan karakter daerah serta masyarakatnya, maka setiap kebijakan yang diambil tentu akan lebih menyentuh kepentingan dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah, yakni untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Adapun fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai:

1. Stabilisator pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Inovator pembangunan, yang meliputi inovasi administrasi negara, inovasi konseptual, dan inovasi sistem.
3. Motivator pembangunan, dimana pemerintah harus mampu mendorong kegiatan pembangunan, baik yang berupa dorongan materil, maupun dorongan non materil.
4. Dinamisator pembangunan, yaitu pemerintah harus mampu mengendalikan

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

<sup>18</sup> Syaukani HR, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 218.

pembangunan agar dapat tetap berjalan lancar sesuai dengan target dan rencananya.

5. Modernisator pembangunan, dimana pemerintah harus dapat mengubah sistem kegiatan yang lebih maju.<sup>19</sup>

Pembangunan ekonomi di daerah harus seiring dengan pembangunan ekonomi nasional, sehingga pembangunan di daerah harus mampu mempengaruhi terhadap perekonomian nasional, dan tentunya tidak bertentangan dengan perencanaan pembangunan nasional, walaupun daerah diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya. Kegiatan yang menjadi bidang pemerintah adalah kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat (*public service*) dan secara ekonomis tidak menguntungkan. Berbagai kebijakan mikro, makro, dan global dilaksanakan dengan dukungan anggaran pembangunan (APBN) yang sedapat mungkin menggunakan potensi asli masyarakat dari pajak, hasil usaha perusahaan milik negara dan sumber lain.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi.

2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional
3. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah<sup>20</sup>.

Pengembangan perekonomian di daerah tentunya harus berdasarkan pada pembangunan yang demokratis, yakni pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan ini perlu memberikan dukungan luas bagi terbukanya peluang untuk mewujudkan:

1. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui penerapan nyata kebersamaan yang saling menguntungkan sebagai perwujudan proses dari, oleh, dan untuk rakyat.
2. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemantapan otonomi daerah yang diselenggarakan secara nyata dan dinamis.
3. Pemantapan perubahan struktur dengan penajaman pada modernisasi masyarakat yang dilandasi nilai-nilai ahlak mulia.
4. Keterpaduan dan keterkaitan antar manusia, antar daerah, antar sektor kegiatan ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro nasional.<sup>21</sup>

Konsep pengembangan ekonomi yang demokratis sejalan dengan amandemen UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33

<sup>19</sup> Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 15.

<sup>20</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 117.

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002), hlm. 65.

ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".<sup>22</sup>

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya adalah:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan terhadap masyarakat yang harus diakui masih memprihatinkan, sehingga menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil<sup>23</sup>.

Potensi yang harus terus digali dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah diantaranya adalah melalui retribusi daerah. Seiring dengan terus berkembangnya ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi, dipandang perlu untuk meningkatkan retribusi daerah dalam menunjang pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan rakyat perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Republik Indonesia, melalui Peraturan Daerah<sup>24</sup>.

Retribusi daerah merupakan salah satu unsur dari keuangan negara di daerah yang akan menentukan anggaran dan pendapatan belanja daerah dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara intensif upaya peningkatan retribusi daerah adalah upaya-upaya yang secara aktif dapat dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berusaha memperluas kebijakan-kebijakan Pendapatan Asli Daerah, misalnya langkah-langkah mengaktifkan jenis

<sup>22</sup> Hasil Amandemen UUD 1945 ke-4 pada tanggal 10 Agustus 2002.

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Op.cit*, hlm. 146.

<sup>24</sup> Pasal 28B Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



pemungutan yang pada umumnya masih belum sepenuhnya terlaksana<sup>25</sup>.

Faktor-faktor yang menentukan upaya peningkatan retribusi daerah diantaranya adalah faktor kelembagaan, faktor sumber daya manusia, faktor sistem dan prosedur, dan faktor politik. Faktor kelembagaan yang dimaksud adalah yang menjadi penentu dinas yang sama diberikan kewenangan untuk menggali sekaligus mengelola pajak dan retribusi daerah. Perbaikan aspek kelembagaan yang diberikan kewenangan mengelola retribusi daerah harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan, agar fungsinya dapat maksimal baik untuk fungsi administrasi ataupun operasional sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah, baik bersifat yuridis maupun teknis. Secara kelembagaan juga dapat dilakukan melalui perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah, serta perbaikan prosedur dan efisiensi pemungutan atau penyesuaian tarif. Adapun sistem dan prosedur yang baik untuk mengelola pajak dan retribusi daerah baik secara administratif maupun secara prosedur, dan bahwa sistem tersebut senantiasa bertindak untuk menjaga kestabilan keadaan sistem dan lingkungan eksteralnya<sup>26</sup>.

Faktor lain yang menentukan peningkatan pendapatan daerah adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi

dan penerangan dari lembaga. Persoalan-persoalan yang tercakup dalam pengarahannya dan dalam menjamin tersedianya sumber-sumber daya secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi setiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga<sup>27</sup>. Sumber daya yang paling penting bagi organisasi adalah staf/pegawai pada lembaga tersebut. Oleh karena itu pengembangan staf adalah fungsi yang terus menerus karena tenaga kerja dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan komitmen-komitmen yang diprogram bagi hasil kerja yang efektif diperlukan dalam suatu organisasi yang efektif.<sup>28</sup>

Faktor selanjutnya adalah tentang penentuan besaran tarif pajak dan retribusi. Tujuan penentuan tarif pajak dan retribusi adalah untuk membuat keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya untuk mencapai kondisi adanya keadilan atau tekanan yang sama bagi para wajib pajak, maka salah satu alatnya adalah tarif. Tarif pajak dan retribusi yang ditentukan harus dapat mencerminkan adanya keadilan.

Faktor yang terakhir adalah terkait dengan kondisi politik. Kondisi politik suatu daerah yang dimaksud sebagaimana tercermin pada saat proses pembentukan suatu peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pajak atau retribusi daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah.<sup>29</sup> Pemerintahan daerah dituntut untuk bersikap bijak dalam melaksanakan pemungutan

<sup>25</sup> Kristiadi, J.B., "Masalah sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Prisma*, No. 4, (1995): 3-17.

<sup>26</sup> Soedargo, S, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Eresco, 1974), hlm. 9.

<sup>27</sup> Esman, Milton J., *Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga Dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. (Ed. Joseph W. Eaton). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 25.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>29</sup> Uphoff N.T dan Ilchiman, W.F., *Dimensi Waktu dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional; dari Konsep Ke Aplikasi* (Ed. Joseph W. Eaton). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.129.

retribusi daerah yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar, sumber pendapatan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Kategori pertama, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar disini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga.

Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pajak daerah (*local tax, subnational tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari

sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>30</sup>

Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut retribusi daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan retribusi daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah.

Penetapan retribusi daerah dalam suatu kebijakan daerah melalui peraturan daerah diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan retribusi daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis retribusi daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan retribusi yang dilakukan antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetensi pemungutan retribusi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Lahirnya undang-undang Ciptakerja dengan konsep *Omnibus law* diharapkan dapat

<sup>30</sup> Richard M. Bird & Francois Vaillancourt (Ed), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 15.

memaksimalkan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan khususnya pengaturan yang terkait dengan tenaga kerja asing sehingga dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi dalam rangka mensejahterakan bangsa Indonesia<sup>31</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, makin berkembangnya tenaga kerja asing yang tersebar di berbagai daerah sebagai efek dari diberlakukannya undang-undang Cipta kerja seyogianya dijadikan sebagai landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing dengan pengaturan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Berbagai upaya tentunya harus senantiasa dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan perkonomian di daerah, sehingga akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menentukan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah diharapkan akan menjadi sumber pendapatan daerah, seiring dengan makin berkembangnya jumlah tenaga kerja asing yang tersebar di daerah.

## **2. Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Sumber Pendapatan Daerah**

Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain melalui pengelolaan

sumber-sumber pendapatan asli daerah secara adil dan berkelanjutan, juga melalui langkah-langkah strategis kebijakan pemerintah dalam upaya menggali sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu daerah harus memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri mengenai cara mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tahap pembangunannya dilakukan secara *konkuren* (tahap unifikasi, tahap industrialiasi, dan tahap kesejahteraan berlangsung secara bersamaan), kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan pengaturan tentang ketenagakerjaan. Tahap industrialisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya akan mengarahkan pengaturan tentang ketenagakerjaan untuk melindungi semua pihak, dan pada akhirnya harus tetap fokus pada pembangunan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Salah satu sumber untuk peningkatan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pajak dan retribusi daerah yang harus dikembangkan dan dioptimalkan secara dinamis dan berkesinambungan. Pendapatan asli daerah sejauh ini kondisinya sangat tidak seimbang dengan potensi riil yang ada di daerah. Hal ini merupakan bagian dari dampak kebijakan yang serba terpusat dan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah akan berimplikasi pada peningkatan pemungutan retribusi daerah

<sup>31</sup> Ida Hanafiah, "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega lata*, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 6 Nomor 1, (2021): 158-173.

<sup>32</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hlm. 145.

yang akan menjadi sumber penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah.

Inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber potensi pendapatan yang ada di daerah dapat dilakukan melalui pengoptimalan kekayaan daerah terutama berupa benda tidak bergerak (*properti*) berupa lahan dan bangunan milik pemerintah daerah yang telah dimanfaatkan maupun direncanakan sebagai pusat perekonomian. Salah satu alasan mengoptimalkan kekayaan daerah berupa benda tak bergerak ialah nilai investasi yang stabil bahkan cenderung meningkat. Hal ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Daerah.<sup>33</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota tentunya ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah dan pada akhirnya diharapkan terciptanya *Good Governance*<sup>34</sup>.

Berdasarkan Pasal 150 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menentukan tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Mengacu pada ketentuan di atas, salah satu jenis Retribusi daerah yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah daerah adalah Retribusi Penggunaan tenaga kerja asing, yang digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Pemberian ijin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Negara Indonesia. Hal ini mutlak memerlukan kewaspadaan dari negara, tentunya tanpa adanya kewaspadaan dari negara, maka akan menimbulkan kerugian dari negara. Selain itu juga, dimaksudkan untuk mencegah mengalirnya para tenaga kerja asing di Indonesia yang akan mendesak lapangan kerja di Indonesia. Izin hanya diberikan bila memang penggunaan tenaga

<sup>33</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 58..

<sup>34</sup> Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, (Kutai Kalimantan Timur: Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, 2001), hlm. 11.

kerja asing tersebut akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan dijabarkan mengenai tenaga kerja asing. Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara pemberi kerja orang perorangan dilarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, hal ini diatur pada Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan dokumen awal yang harus disiapkan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk RPTKA berguna sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).<sup>35</sup>

Salah satu perubahan signifikan terkait dengan pengaturan retribusi tenaga kerja asing pasca lahirnya undang-undang Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah terkait dengan penghapusan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Dalam aturan sebelumnya, Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan IMTA merupakan dokumen inti dalam perizinan penggunaan TKA. Penyederhanaan penggunaan TKA semakin dipertegas melalui

pengaturan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 34 Tahun 2021. Pengurusan izin pun dilakukan secara daring melalui TKA online dan OSS, sehingga memudahkan perusahaan yang ingin menggunakan tenaga kerja asing.<sup>36</sup>

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing diatur pada Pasal 47 UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
- 2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- 3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan retribusi yang bersumber dari pembayaran Dana Kompensasi Pengguna Tenaga Kerja Asing ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah provinsi dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Adapun Penentuan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan

<sup>35</sup> Adella Virginia, (2019). "Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", Jurnal Jurist Diction, Vol. 2 Nomor 2, (2019): 349, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14213/7929>, diakses pada 2 Agustus 2021.

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606d9814464d5/begini-syarat-dan-prosedur-penggunaan-tka-sesuai-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 2 Agustus 2021

Daerah Kabupaten/Kota melalui penetapan Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khususnya pengaturan yang tercantum dalam Pasal 47 PP Nomor 34 Tahun 2021 terkait dengan penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur retribusi daerah yang berasal dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA), maka Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/8/HK.04/VI/2021, dengan ketentuan bahwa:

1. Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur tentang retribusi daerah yang berasal dari pembiayaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).
2. Substansi perubahan peraturan daerah yang sebelumnya mengatur tentang retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut ditentukan

dalam bentuk Dana Kompensasi Pengguna Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan RPTKA sebagai suatu pendapatan daerah dalam bentuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- b. Retribusi tersebut dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan
- c. Retribusi Penggunaan TKA ini digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur Pasal 150 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Objek Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi daerah provinsi dan retribusi daerah kabupaten/kota. Retribusi daerah Provinsi bagi pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu Kabupaten/kota dalam satu Provinsi. Adapun Retribusi daerah Kabupaten/Kota diberlakukan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu Kabupaten/kota.
- e. Tarif Retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang ditetapkan masing-masing daerah sebesar tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Pasal 35 Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>38</sup> Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Secara rinci, dasar penetapan retribusi yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh pemerintah daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5. Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Berkembangnya perusahaan-perusahaan yang tersebar di daerah, maka sangat besar kemungkinan akan makin bertambahnya tenaga-tenaga kerja asing di perusahaan yang tersebar di daerah kabupaten/kota tersebut, sehingga kehadiran para tenaga kerja asing tersebut, ditengah munculnya pro kontra

akan kehadiran para tenaga kerja asing, diharapkan akan menambah pendapatan bagi masing-masing daerah melalui retribusi yang bersumber dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tersebar di daerah, baik retribusi daerah Provinsi maupun Retribusi daerah Kabupaten/ Kota, dengan harapan akan menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat daerah itu sendiri melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harus diawali dengan proses pembentukan perda retribusi sebagai landasan hukum bagi penentuan tarif retribusi tersebut di masing-masing daerah, sekaligus sebagai landasan untuk memungut retribusi bagi tenaga kerja asing yang terus berkembang di daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, apabila daerah terus mengembangkan inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui retribusi pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA ini, maka diharapkan akan berdampak bagi pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi secara nasional.

#### **D. Penutup**

Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing dilakukan dengan berbagai inovasi harus senantiasa dikembangkan oleh

pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan perkonomian di daerah, sehingga akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan menetapkan peraturan daerah yang mengatur Retribusi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menentukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah diharapkan akan menjadi sumber pendapatan daerah, seiring dengan makin berkembangnya jumlah tenaga kerja asing yang tersebar di daerah.

Pengaturan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah diawali dengan proses pembentukan perda retribusi sebagai landasan hukum bagi daerah untuk menetapkan tarif retribusi di daerah masing-masing, sekaligus sebagai landasan untuk memungut retribusi bagi tenaga kerja asing yang terus berkembang di daerah kabupaten/kota. Retribusi yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi retribusi daerah Provinsi bagi pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di lebih dari satu kabupaten/kota, sementara retribusi daerah Kabupaten/kota diberlakukan bagi pengguna tenaga kerja asing yang bekerja pada satu Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali., *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- HR, Abdussalam., *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Restu Agung, 2008).
- HR. Syaukani., *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, (Kutai Kalimantan Timur: Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, 2001)
- HR. Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Huda, Ni'matul., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012).
- J.B, Kristiadi., *Masalah sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Prisma, No. 4, 1995
- Manan, Bagir., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002)
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Milton J, Esman., *Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga Dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. (Ed. Joseph W. Eaton). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Nurmantu, Safri., *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Richard M. Bird & Francois Vaillancourt (Ed), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sanit, Arbi., *Reformasi Politik*. Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Soepomo, Imam., *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999)
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Sunarno, Siswanto., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- S. Soedargo., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Eresco, 1974)
- Thamrin, Simanjuntak., *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dalam Manajemen Keuangan Daerah*, dalam Abdul Halim (Ed) (Yogyakarta: UPP AMP, 2001).
- Uphoff N.T dan Ilchiman, W.F., *Dimensi Waktu dalam Pembangunan Lembag dan Pembangunan Nasional; dari Konsep Ke Aplikasi* (Ed. Joseph W. Eaton). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986)
- Zainal Basri, Yuswar dan Subri, Mulyadi., *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)



### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Virginia, Adella., "Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Jurnal Juri Diction*, Vol. 2 Nomor 2, (2019)
- Dahlan, Ahmad dan Irfan, Santosa., 'Menggagas Negara Kesejahteraan', *Jurnal el-Jizya*, Vol. II No. 1, (2014)
- Soleha, Arin Ramadhiani., "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekombis* Vol. 6, No. 2 (2020)
- S.P. Nababan, Budi., "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberlalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean 2015", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 2 (2014).
- Sianturi, Halmes., "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, No. 1 (2017).
- Asyari, Hasyim., "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2017)
- Hanifah, Ida., "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 6 No.1, (2021)
- J.B., Kristiadi., "Masalah sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Prisma*, No. 4 (1995).
- Pratama, Kristianus Jimy., "Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Keadaan Pandemi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 1, (2021)
- Stiyowati, Lis dan Ispriyarso, Budi., "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1 (2018).
- Aridhayandi, M. Rendi., "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2018).
- Phahlevy, Rifqi Rolo, Mediawati, Noor Fatimah dan Multazam. Mochammad Tanzil., "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Asing Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun

2012 di Kab. Sidoardjo", *Jurnal Ilmu Hukum Rechstidee*, Vol. 2 No.1, (2015).

- Pangesti, Shinta., "Penguatan Regulasi Perseoran Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 1 (2021)

### Internet

- Anton Budhi Nugroho, "MEA dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", <https://publikasiartikel.wordpress.com/2016/03/12/mea-dan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 September 2017 jam 14.45
- <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14213/7929>, diakses pada 2 Agustus 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/21/2016-indonesia-impor-2500-direksi-dan-400-komisaris>, diakses tanggal 20 Desember 2017
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606d9814464d5/begini-syarat-dan-prosedur-penggunaan-tka-sesuai-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 2 Agustus 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021
- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf), diakses pada tanggal 13 Agustus 2021
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200625/12/1257720/500-tka-china-masuk-indonesia-menaker-angkat-suara->, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021
- Luthvi Febryka Nola, "Pengedalian Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid 19", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-209.pdf), diakses pada 17 Oktober 2021, jam 13.57 WIB

### Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.